

## BAB I PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Pembangunan adalah kegiatan yang berkesinambungan dengan tujuan utama adalah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Untuk mewujudkan tujuan tersebut perlu memperhatikan masalah pembiayaan pembangunan. Pembangunan dapat dilaksanakan dengan lancar apabila ada sumber dana yang mendukung. Menurut APBN sumber pendapatan terbanyak didapat dari sektor perpajakan meskipun masih banyak sektor lain seperti minyak dan gas bumi, serta bantuan luar negeri. Hal ini bisa dibuktikan saat negara kita dilanda krisis berkepanjangan sampai saat inipun masih diragukan apakah negara kita bisa menumbuhkan keadaan perekonomian, sektor pajak masih tetap memiliki nilai besar bahkan mengalami kenaikan serta menembus sampai pada prosentase terbesar dari sektor non migas sementara sektor non migas cenderung mengalami penurunan dan juga bantuan luar negeri yang bunganya bisa membesar seiring fluktuasi mata uang dolar terhadap rupiah. Diharapkan pemasukan dari pajak terus dinaikkan salah satunya dengan mengadakan kebijakan-kebijakan baru seperti ekstensifikasi intensifikasi serta penyempurnaan sistem administrasi perpajakan. Ekstensifikasi perpajakan dilaksanakan dengan cara meningkatkan jumlah pajak dan obyek pajak baru sedangkan intensifikasi perpajakan dilaksanakan dengan berorientasi pada peningkatan kepatuhan dan kesadaran wajib pajak, suatu misal dengan cara pengadaan penyuluhan langsung pada masyarakat. Dengan banyaknya perusahaan baru yang muncul ataupun yang sudah lama serta instansi-

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

instansi pemerintah diharapkan pemasukan dari pajak penghasilan yang digunakan untuk pembiayaan negara dan pembangunan nasional nantinya.

Pajak merupakan suatu kewajiban dan peran aktif warga negara untuk membiayai berbagai keperluan negara berupa pembangunan nasional yang pelaksanaannya diatur dalam Undang-Undang dan Peraturan perpajakan. Salah satu pos pajak yang memberikan andil penting bagi pemerintah adalah Pajak Penghasilan (PPh). Setiap penghasilan yang dikenai PPh bisa berupa gaji, upah, tunjangan, dan lain-lain. Pajak Penghasilan Pasal 21 merupakan pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi Subjek Pajak Dalam Negeri (Mardiasmo, 2016:197).

Seiring dengan perkembangan perekonomian yang diikuti pula dengan perubahan kebijakan perpajakan Undang-Undang Pajak yang dijalankan seringkali mengalami perubahan. Diantaranya adalah perubahan dalam hal tarif Pasal 17, Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP), dan pengurang penghasilan bruto seperti biaya jabatan dan iuran pensiun. Hal ini tentunya akan menimbulkan perubahan dalam penghitungan PPh Pasal 21 bagi PNS.

Undang-Undang No.36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan (PPh) menyebutkan bahwa, Pegawai merupakan salah satu subjek Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21. Pegawai tersebut termasuk di dalamnya Pegawai Negeri yang dibedakan menjadi 3 (tiga), yaitu Pegawai Negeri Sipil (PNS), Tentara Nasional

Indonesia (TNI), dan POLRI. Pegawai Negeri Sipil (PNS) mendapatkan penghasilan tetap dan teratur setiap bulan berupa gaji dan tunjangan.

Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Rengat merupakan Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan yang dalam melaksanakan tugas tidak lepas dari dana sebagai penopang terselenggaranya tugas dan kegiatan tersebut. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Rengat memiliki 18 orang pegawai yang setiap bulannya mendapatkan penghasilan rutin. Dibawah ini adalah tabel jumlah karyawan beserta penghasilan yang di dapat setiap bulan :

Tabel 1.1 : jumlah karyawan beserta penghasilan per bulan tahun 2016

NO	Nama Pegawai	Gaji Per bulan
1	Hermawan Sukoasih, S.Sos, M.E	Rp 5.596.100
2	H. Syaenan, SE	Rp 4.410.700
3	Soeseno Adji, S.E, Ak	Rp 4.573.200
4	Fitmaniza, S.E	Rp 5.071.400
5	Khumaedi Gunawan,S. Mn	Rp 4.551.300
6	Maryono	Rp 4.379.500
7	Ramadhan	Rp 4.523.100
8	Zulkifli	Rp 4.235.400
9	Gustur	Rp 4.376.800
10	Refnida	Rp 2.832.800

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

11	Rusdi Z, SE	Rp 2.871.500
12	Zindi Willy Aryakatamsi, A.Md	Rp 2.843.000
13	Triadika Nugraha, A.Md	Rp 2.435.500
14	Aulia Arif, A.Md	Rp 2.260.200
15	Wawan Hadinata, A.Md	Rp 2.282.600
16	Fadilah, A.Md	Rp 2.282.600
17	Ariefka Adi Darmawan Kargi, A.Md	Rp 1.825.900
18	Fryandi Simanullang, A.Md	Rp 1.825.900

Sumber : KPPN Rengat

Dari tabel daftar gaji karyawan tahun 2016 dapat dilihat bahwa penghasilan yang diterima karyawan setiap bulan nya telah ditambah dengan tunjangan-tunjangan yang didapat dan telah dikurangi dengan potongan yang dilakukan oleh bendahara. Mengacu pada Undang – Undang No. 36 tahun 2008 maka para karyawan telah memenuhi syarat subjektif dan syarat objektif secara simultan merupakan wajib pajak yang harus membayar pajak penghasilan dalam hal ini melalui pemotongan pihak ketiga yaitu bendahara.

Tetapi sistem penghitungan yang dilakukan bendahara belum sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dimana dalam penghitungan untuk mendapatkan penghasilan neto hanya mengurangi penghasilan bruto dengan potongan – potongan yang ada seperti IWP, PPh, Sewa rumah dan Taperum. Sedangkan menurut UU NO 36 Tahun 2008 untuk mendapatkan penghasilan neto tersebut ada pengurang biaya jabatan sebesar 5% dari penghasilan bruto. Hal ini menyebabkan jumlah PPh dari setiap karyawan menjadi lebih besar.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Selanjutnya peneliti ingin melakukan penelitian yang sama dengan Ahmad Najiyullah yaitu melakukan pengujian terhadap penghitungan, pemotongan, penyeteroran dan pelaporan pajak penghasilan Pasal 21. Adapun perbedaan dari penelitian sebelumnya yaitu peneliti sebelumnya melakukan riset dengan menggunakan PTKP 2009 pada pegawai tetap dan tenaga harian lepas. Riset sebelumnya dilakukan di PT Hiekerta Pratama , sedangkan penulis melakukan riset terhadap pajak penghasilan dengan menggunakan PTKP 2015 hanya pada pegawai tetap pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Rengat.

Berdasarkan apa yang telah penulis uraikan diatas maka penulis memutuskan mengajukan skripsi dengan konsentrasi perpajakan khususnya pajak penghasilan orang pribadi dalam negeri pada suatu instansi. Adapun judul yang penulis angkat yaitu “ **Analisis Penerapan Penghitungan, Pemotongan, Penyeteroran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 Pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Rengat**” .

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas penulis merumuskan masalah:

1. Apakah Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Rengat dalam melakukan penghitungan pajak penghasilan pasal 21 telah sesuai dengan Undang – Undang No 36 tahun 2008?
2. Apakah Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Rengat dalam melakukan pemotongan pajak penghasilan pasal 21 telah sesuai dengan Undang – Undang No 36 tahun 2008?

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Apakah Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Rengat dalam melakukan penyetoran pajak penghasilan pasal 21 telah sesuai dengan Undang – Undang No 36 tahun 2008?
4. Apakah Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Rengat dalam melakukan pemotongan pajak penghasilan pasal 21 telah sesuai dengan Undang – Undang No 36 tahun 2008?

### 1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah

1. untuk mengetahui apakah pelaksanaan penghitungan pajak penghasilan pasal 21 pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Rengat telah sesuai dengan Undang – Undang No 36 tahun 2008.
2. untuk mengetahui apakah pelaksanaan pemotongan pajak penghasilan pasal 21 pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Rengat telah sesuai dengan Undang – Undang No 36 tahun 2008.
3. untuk mengetahui apakah pelaksanaan penyetoran pajak penghasilan pasal 21 pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Rengat telah sesuai dengan Undang – Undang No 36 tahun 2008.
4. untuk mengetahui apakah pelaksanaan pelaporan pajak penghasilan pasal 21 pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Rengat telah sesuai dengan Undang – Undang No 36 tahun 2008.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 1.4 Manfaat Penelitian

Mengacu pada latar belakang, rumusan masalah, dan tujuan masalah yang telah dikemukakan diatas, maka penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi :

### 1. Kegunaan secara teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk menambah pengetahuan dan wawasan serta sebagai referensi bagi KPPN Rengat khususnya mengetahui perhitungan PPh Pasal 21.

### 2. Kegunaan secara praktisi

Hasil dari penelitian ini diharapkan bermanfaat sebagai bahan masukan bagi kalangan akademisi, praktisi, maupun masyarakat umum, serta dapat bermanfaat bagi pihak – pihak yang ingi melakukan penelitian yang sama.

## 1.5 Sistematika Penulisan

### Bab I : Pendahuluan

Pada bab ini berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

### Bab II : Tinjauan Pustaka

Bab ini menjelaskan teori – teori yang akan digunakan untuk mendukung proses penelitian. Sehingga, teori – teori yang relevan yang ditulis dan dibahas secara rinci pada bab ini.

### Bab III : Metodologi Penelitian

Bab ini berisi ruang lingkup penelitian, tempat dan waktu penelitian, jenis penelitian, teknik pengambilan sampel, metode

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

analisa data, jenis data, metode pengumpulan data, dan operasional variabel penelitian.

**Bab IV : Gambaran Umum Objek Penelitian**

Bab ini menjelaskan secara garis besar objek yang diteliti, seperti sejarah singkat instansi, Visi dan misi, tugas dan fungsi, tujuan, jumlah SDM, dan struktur organisasi.

**Bab V : Hasil dan Pembahasan**

Bab ini berisi dekripsi data, analisa data, dan pembahasan.

**Bab VI : Penutup**

Berisi kesimpulan dan saran.